

SEMESTER BARU PEMBAHARAN

Tanggal Efektif : 24 September 2007

Tanggal Mulai Penawaran : 5 Oktober 2007

SIMAS DANAMAS SAHAM

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Reksa Dana SIMAS DANAMAS SAHAM (selanjutnya disebut "SIMAS DANAMAS SAHAM") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SIMAS DANAMAS SAHAM bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas investasi yang cukup tinggi serta mengurangi risiko dengan berbagai jenis investasi portofolio efek yang terdiri dari Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Portofolio SIMAS DANAMAS SAHAM akan dikelola secara aktif guna mendapatkan pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan dana investasi minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, serta minimum 2% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang, Efek bersifat Utang dan atau Efek Beragun Aset yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua investasi portofolio Efek tersebut dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing.

PENAWARAN UMUM

PT. Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana SIMAS DANAMAS SAHAM secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1,50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa SIMAS DANAMAS SAHAM.



PT Sinarmas Asset Management
Sinar Mas Land Plaza, Menara III, Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telp. (62 21) 392 5550
Fax. (62 21) 392 7177 / 392 5539

BANK KUSTODIAN



PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Graha Niaga Lt. 7
Jl Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp. (62 21) 250 5151
Fax. (62 21) 250 5206

PERHATIAN : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Tahun 2014

BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang – undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

SIMAS DANAMAS SAHAM tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak – pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SIMAS DANAMAS SAHAM. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak – pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Istilah dan Definisi	5
II. Keterangan Mengenai SIMAS DANAMAS SAHAM	10
III. Manajer Investasi	13
IV. Bank Kustodian	15
V. Tujuan Investasi dan Kebijakan Investasi	16
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	18
VII. Perpajakan	20
VIII. Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko Utama	21
IX. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	23
X. Imbalan Jasa & Alokasi Biaya	24
XI. Pembubaran dan Likuidasi	25
XII. Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan	29
XIII. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	30
XIV. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	34
XV. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi	36
XVI. Skema Pembelian, Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dan Pengalihan Investasi	38
XVII. Informasi Mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir - Formulir Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	43

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2 AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana Adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM.

1.3 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

1.4 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5 BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6 EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana

berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan peneringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan peneringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan peneringkat Efek.

1.7 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8 FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM yang pertama kali (pembelian awal).

1.9 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11 FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI (FORMULIR SWITCHING)

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SIMAS DANAMAS SAHAM ke Reksa Dana lain yang

memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun yang berbeda, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12 FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13 HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.14 HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15 HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.16 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17 LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.18 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sinarmas Asset Management.

1.19 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2”) tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2”).

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.20 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.21 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.22 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.23 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SIMAS DANAMAS SAHAM.

1.24 PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.25 REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.26 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SIMAS DANAMAS SAHAM. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SIMAS DANAMAS SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.27 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

BAB II

INFORMASI MENGENAI SIMAS DANAMAS SAHAM

2.1 PEMBENTUKAN SIMAS DANAMAS SAHAM

SIMAS DANAMAS SAHAM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SIMAS DANAMAS SAHAM No. 15 tanggal 5 September 2007, yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara d/h PT. Sinarmas Sekuritas (PT. Sinarmas Asset Management) sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT. Sinarmas Asset Management (d/h PT. Sinarmas Sekuritas) sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM secara terus-menerus sampai sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM akan ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan. Untuk selanjutnya, harga pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM setelah mendapat persetujuan dari OJK

2.3 PENGELOLA SIMAS DANAMAS SAHAM

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

- **Indra Widjaja**, Ketua Komite Investasi

Indra Widjaja meraih gelar Sarjana di bidang Industrial & Business Management dari Nanyang University, Singapura. Berkarir selama 17 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur selama 10 tahun. Saat ini menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama PT Sinarmas Sekuritas, Komisaris PT Sinar Mas Multiartha Tbk., Wakil Komisaris Utama PT Asuransi Sinar Mas, Komisaris PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., Komisaris PT Sinar Mas, Wakil Komisaris Utama PT SMART Corporation Tbk., Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan Wakil Komisaris Utama PT Duta Pertiwi Tbk. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-26/PM/IP/WMI/2000.

- **Gandi Sulistiyanto S.**, Anggota Komite Investasi

Gandi Sulistiyanto meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Diponegoro, Semarang. Pernah mengikuti pendidikan Program Top Management di Asian Institute of Management di Manila, Philipina. Bekerja di PT Astra International Tbk. pada tahun 1983-1992, menjabat sebagai Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Eka Life pada tahun 1992-1997, dan menjabat sebagai Komisaris PT Bank Internasional Indonesia Tbk. pada tahun 1998-1999. Saat ini menduduki jabatan sebagai Wakil Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., Komisaris PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

- **Kokarjadi Chandra**, Anggota Komite Investasi

Kokarjadi Chandra meraih gelar Bachelor of Science di bidang Mechanical Engineering dari Oregon State University, Oregon, USA dan gelar Master of Business Administration (MBA) di bidang Finance & Management Information System dari Portland State University, Oregon, USA. Memiliki pengalaman kerja selama 9 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. dengan jabatan terakhir Direktur Keuangan & Compliance. Saat ini menjabat Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-56/PM/IP/WMI/2000.

- **Andreas H. Purwadi**, Anggota Komite Investasi

Andreas H. Purwadi menamatkan pendidikan S-1 pada Universitas Katolik Atmajaya untuk jurusan manajemen dan akuntansi dan melanjutkan program S-2 ke San Diego State University, San Diego, California, Amerika Serikat, jurusan Finance. Pernah bekerja pada sebuah bank swasta besar di Indonesia untuk Divisi Credit & Marketing selama 8 tahun dengan *corporate title* terakhir adalah Assistant Vice President. Seorang professional dan berpengalaman di bidang keuangan dan perbankan. Saat ini, mengelola investasi di PT Asuransi Sinar Mas dan aktif sebagai praktisi dalam dunia pasar modal dan investasi. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-105/PM/WMI/2003.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

- **Hermawan Hosein**, Ketua Tim Pengelola Investasi

Hermawan Hosein meraih gelar Bachelor of Mathematical & Computer Sciences di bidang Information Technology & Information System Management. Memiliki pengalaman bekerja di PT Bank International Indonesia selama 2 tahun dan PT Sinarmas Multiartha Tbk., selama 4 tahun dengan jabatan terakhir General Manager. Sedangkan pengalaman dalam perusahaan sekuritas yaitu PT Sinarmas Sekuritas selama 11 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama di PT Sinarmas Asset Management dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-05/PM/WMI/2003.

- **Alex Setyawan WK.**, Anggota Tim Pengelola Investasi

Alex Setyawan WK meraih gelar Bachelor of Science Industrial System and Engineering dari Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. Memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk., khususnya pada Divisi Corporate Banking dan pada PT Sinarmas Sekuritas Divisi Asset Management selama 12 Tahun, telah banyak mengikuti berbagai seminar dan pelatihan di bidang keuangan dan pasar modal. Saat ini bekerja di PT Sinarmas Asset Management sebagai Direktur dan telah mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-119/PM/WMI/2005.

- **Al Iskandar Bambang Nugroho P.**, Anggota Tim Pengelola Investasi

Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Trisakti, Jakarta. Pernah bekerja di PT Bhakti Investama Tbk. Divisi Fund Management, PT Makinta Securities pada Divisi Corporate Finance serta PT Sinarmas Sekuritas Divisi Asset Management dan telah mengikuti berbagai seminar, pelatihan dan pendidikan di bidang keuangan dan Pasar Modal. Saat ini bekerja di PT Sinarmas Asset Management sebagai Manager Investasi, memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-119/PM/IP/WMI/2001.

- **Jeffrosenberg Chen Lim**, Anggota Tim Pengelola Investasi

Jeffrosenberg Chen Lim meraih gelar S1 dari Walter A. Haas School of Business, UC Berkely, California, USA. Memiliki pengalaman kerja sebagai analis selama 6 tahun di industry pasar modal dan di corporate planning di AS. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, jabatan terakhir adalah sebagai Head of Research di PT Sinarmas Sekuritas dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-36/BL/WMI/2012.

- **Denny Hartono**, Anggota Tim Pengelola Investasi

Denny Hartono merupakan lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya dengan gelar Magister Hukum. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management beliau menjabat sebagai marketing analis di PT Sinarmas Sekuritas dari tahun 2000, jabatan sekarang adalah sebagai Manajer Investasi dan telah mendapat izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-31/BL/WMI/2008.

2.4 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

Berikut ini adalah tabel ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana SIMAS DANAMAS SAHAM untuk tahun – tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Lianny Leo dari kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny – Moore Stephens.

	2013	2012
Jumlah hasil investasi (%)	0.97%	(9.23%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(1.53%)	(11.48%)
Beban Operasi (%)	4%	3.49%
Perputaran portofolio	1.01 : 1	0.65:1
Persentase penghasilan kena pajak (%)	14.16	(13.00%)

“Rasio hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran” diatas dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997, Peraturan No.IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.

Tujuan tabel ini adalah semata – mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

3.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Sinarmas Asset Management didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinarmas Asset Management No. 38 tanggal 28 Maret 2011, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-20523.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032636.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011.

PT Sinarmas Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-03/BL/MI/2012, tanggal 9 April 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Sinarmas Asset Management.

Pemegang saham mayoritas PT Sinarmas Asset Management adalah PT Sinarmas Sekuritas yaitu sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen). PT Sinarmas Asset Management memiliki modal disetor sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Sinarmas Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Hermawan Hosein
Direktur	:	Alex Setyawan Widjajakusuma
Direktur	:	Jamial Salim Konpoi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Doddy Susanto
Komisaris	:	Howen Widjaja

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Dalam pengelolaan reksa dana saat ini PT Sinarmas Asset Management (d/h PT Sinarmas Sekuritas) telah memperoleh Surat Efektif dari BAPEPAM untuk mengadakan 14 (empat belas) Reksa Dana, yaitu : Reksa Dana Simas Satu pada tanggal 22 Desember 2000, Danamas Rupiah pada tanggal 10 Agustus 2001, Danamas Pasti pada tanggal 24 April 2003, Danamas Dollar pada tanggal 11 Mei 2004, Danamas Stabil pada tanggal 24 Februari 2005, Danamas Fleksi pada tanggal 28 Maret 2005, Riau Liquid Fund dan Riau Income Fund pada tanggal 9 Agustus 2005, Danamas Rupiah Plus pada tanggal 9 Juni 2006, Simas Danamas Saham, Simas Danamas Mantap Plus dan Simas Danamas Instrumen Negara pada tanggal 24 September 2007, Simas Satu Prima dan Simas Saham Unggulan pada tanggal 11 Desember 2012. Dimana Reksa Dana Simas Satu mengelola dana awal sebesar Rp. 9.202.176.479,-, Danamas Rupiah dengan dana awal Rp. 20.800.000.000,-, Danamas Pasti dengan dana awal Rp. 10.000.000.000,-, Danamas Dollar dengan dana awal US \$ 2.160.000, Danamas Stabil dengan dana awal Rp. 20.000.000.000,-, Danamas Fleksi dengan dana awal Rp. 10.000.000.000,- serta Riau Liquid Fund dan Riau Income Fund masing – masing dengan dana awal Rp. 5.000.000.000,-, Danamas Rupiah Plus dengan dana awal Rp. 30.000.000.000,-, Simas Danamas Saham dengan dana awal Rp. 10.000.000.000,-, Simas Danamas Mantap Plus dengan dana awal Rp. 20.000.000.000,-, Simas Danamas Instrumen Negara dengan dana awal Rp. 20.000.000.000,-, Simas Satu Prima dan Simas Saham Unggulan. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Simas Satu, Danamas Rupiah, Danamas Pasti, Danamas Stabil, Danamas Fleksi, Riau Income Fund dan Riau Liquid Fund, Danamas Rupiah Plus dibuat dihadapan Ny. Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, Simas Danamas Saham, Simas Danamas Mantap Plus serta Simas Danamas Instrumen Negara dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Sinarmas Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk. sebagai Bank

Kustodian dan Danamas Dollar dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta antara PT Sinarmas Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Sebagai Bank Kustodian. Sedangkan Simas Satu Prima dan Simas Saham Unggulan dibuat dihadapan Ny. Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian.

Per Desember 2013 PT Sinarmas Asset Management (d/h PT Sinarmas Sekuritas) dengan jumlah 14 Reksa Dana telah mempunyai dana kelolaan kurang lebih sebesar Rp. 5.277.000.000.000,- (lima trilyun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah).

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak – pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

- **Sektor Keuangan** : PT Sinarmas Multiartha Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT Asuransi Sinar Mas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sinar Mas Multifinance, PT AB Sinar Mas Multifinance, PT Sinar Mas Gunita, Sinar Mas Insurance, PT Simas Money Changer, PT Arthamas Konsulindo, PT Sinar Artha Konsulindo, PT Sinarmas Futures.

- **Sektor Non Keuangan** : PT Golden Energy Mines Tbk, PT Smartfren Telekomunikasi Tbk, PT Smart Tbk, PT Duta Pertiwi Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT The Univenus, PT Ekamas Fortuna, PT Purinusa Ekapersada, PT Jakarta Teknologi Utama (dahulu / former PT Jakarta Teknologi Utama Motor), PT Balai Lelang Sinarmas, PT Wapindo Jasaartha, PT Arthamas Solusindo, PT Komunindo Arga Digital, PT Sinar Artha Solusindo, PT Arthamas Informatika, PT Sinar Artha Inforindo, PT. Artha Bina Usaha, PT Sinar Artha Trading, PT Super Wahana Tehno.

BAB IV

INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 72 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 22 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Kemudian di bulan September 2009, sertifikasi tersebut ditingkatkan lagi menjadi ISO 9001:2008.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank Niaga Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah :

1. PT Kencana Internusa Artha Finance,
2. PT CIMB Securities Indonesia,
3. PT CIMB-Principal Asset Management Indonesia,
4. PT CIMB Sunlife, dan
5. PT CIMB Niaga Auto Finance

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi SIMAS DANAMAS SAHAM adalah untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas investasi yang cukup tinggi serta mengurangi risiko dengan berbagai jenis investasi portofolio fek yang terdiri dari Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio SIMAS DANAMAS SAHAM akan dikelola secara aktif guna mendapatkan pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan dana investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, serta minimum 2% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang, Efek bersifat Utang dan atau Efek Beragun Aset yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua investasi portofolio Efek tersebut dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing.

Komposisi portofolio investasi SIMAS DANAMAS SAHAM diperlihatkan dalam tabel di bawah ini :

Komposisi Portofolio	Minimum	Maksimum
Efek Ekuitas	80%	98%
Instrumen Pasar Uang, Efek Bersifat Utang dan atau Efek Beragun Aset	2%	20%

5.3 PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan SIMAS DANAMAS SAHAM, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SIMAS DANAMAS SAHAM:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali;

- a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SIMAS DANAMAS SAHAM pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
- a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
- a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh SIMAS DANAMAS SAHAM dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam SIMAS DANAMAS SAHAM sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SIMAS DANAMAS SAHAM yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2 dan peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Nomor IV.B.1 tentang pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan Bapepam & LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari peraturan Bapepam & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari peraturan Bapepam & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) Diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama

90 (Sembilan puluh) hari bursa secara berturut – turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.C.2 tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh final *)	<i>Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013</i>
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPh final *)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Hutang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("**PP No. 16 Tahun 2009**") jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("**PP Nomor 100 Tahun 2013**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang naeniaikan yang berlaku memberitahukan kepada nemodal tentang naiaik yang harus dibayar tersebut akan

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BERINVESTASI PADA SIMAS DANAMAS SAHAM

SIMAS DANAMAS SAHAM memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pemodal antara lain:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan secara profesional adalah Pengelolaan portofolio investasi di pasar modal dan pasar uang antara lain meliputi pemilihan efek hutang, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui SIMAS DANAMAS SAHAM pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut dan mempercayakannya kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi Investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui SIMAS DANAMAS SAHAM dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Bebas Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPh) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan **bukan merupakan objek pajak penghasilan**.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SIMAS DANAMAS SAHAM mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

e. Kemudahan Pencairan Investasi

Pemodal dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap hari bursa dan dalam hal ini, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Dimana pemodal akan menerima hasil penjualan tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam SIMAS DANAMAS SAHAM dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar)

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapat yang dapat pula berdampak pada

kinerja bank-bank serta penerbit surat berharga / surat utang atau pihak dimana SIMAS DANAMAS SAHAM melakukan investasi. Hal ini juga akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi SIMAS DANAMAS SAHAM.

b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana SIMAS DANAMAS SAHAM berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SIMAS DANAMAS SAHAM dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SIMAS DANAMAS SAHAM.

Dalam hal SIMAS DANAMAS SAHAM mengalami hasil investasi negatif, maka Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang akan berkurang.

c. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (pelunasan-*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio SIMAS DANAMAS SAHAM dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

d. Risiko Pembubaran

Risiko ini dapat terjadi apabila diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.I. dan/atau terjadi penjualan kembali secara terus menerus sehingga Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM turun menjadi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut – turut dan/atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengundurkan diri dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa dan tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM & LK

e. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

SIMAS DANAMAS SAHAM berisiko mengalami fluktuasi Nilai Aktiva Bersih (NAB). Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal – hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

f. Risiko Kehilangan Kesempatan Investasi

Bank Kustodian mengasuransikan kekayaan SIMAS DANAMAS SAHAM atas kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi. Bila terjadi kehilangan atau kerusakan atas kekayaan SIMAS DANAMAS SAHAM, Bank Kustodian dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Selama tenggang waktu antara saat pengajuan klaim asuransi oleh Bank Kustodian dan saat perolehan dana klaim asuransi tersebut dari perusahaan asuransi, Manajer Investasi tidak dapat melakukan perdagangan atas efek – efek tersebut. Hilangnya kesempatan perdagangan ini dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan.

BAB IX
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS DANAMAS SAHAM, setiap Pemegang Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM mempunyai hak-hak sebagai berikut:

9.1 Mendapatkan Bukti Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM, yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Untuk setiap pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM akan memperoleh Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan tersebut dibeli atau dijual kembali.

Pemegang Unit Penyertaan juga berhak untuk memperoleh Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya selambat – lambatnya 12 (dua belas) Hari Bursa setelah akhir bulan yang akan menjelaskan posisi Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan saldo Unit Penyertaan yang dimiliki hingga akhir bulan yang bersangkutan.

9.2 Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja SIMAS DANAMAS SAHAM

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian setiap Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM yang dipublikasikan di harian tertentu.

9.3 Memperoleh Laporan – Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1.

9.4 Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) secara harian dalam bentuk peningkatan Nilai Aktiva Bersih yang disesuaikan setiap harinya.

9.5 Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

9.6 Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SIMAS DANAMAS SAHAM

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam SIMAS DANAMAS SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun yang berbeda sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

9.7 Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SIMAS DANAMAS SAHAM Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal SIMAS DANAMAS SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing – masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan SIMAS DANAMAS SAHAM terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh SIMAS DANAMAS SAHAM, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian dan alokasi biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

10.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN SIMAS DANAMAS SAHAM

- a. Imbalan Jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan Jasa bagi Bank Kustodian yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-Konsultan lainnya (jika ada) setelah pernyataan pendaftaran SIMAS DANAMAS SAHAM dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK..
- e. Biaya pencetakan, dan distribusi pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada), setelah SIMAS DANAMAS SAHAM dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan bila terjadi pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya distribusi Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.
- g. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

10.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana SIMAS DANAMAS SAHAM yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan penyebaran Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris untuk pertama kali.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SIMAS DANAMAS SAHAM.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran SIMAS DANAMAS SAHAM dan likuidasi atas harta kekayaannya.

10.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah sebesar maksimum 1,50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam SIMAS DANAMAS SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun yang berbeda. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya – biaya bank (jika ada) untuk pembayaran, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh

Pemegang Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada), yang besarnya tergantung pada bank bersangkutan.

- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

10.4 BIAYA YANG MENJADI BEBAN BANK KUSTODIAN

- a. Biaya penyimpanan, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya asuransi atas seluruh kekayaan SIMAS DANAMAS SAHAM.
- b. Biaya yang timbul akibat kelalaian dalam melakukan tugas dan kewajibannya, antara lain tetapi tidak terbatas pada kerugian atas hilangnya kekayaan SIMAS DANAMAS SAHAM dan kerugian akibat kelalaian dalam melakukan konversi efek.
- c. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan bila terjadi pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan.
- d. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada BAPEPAM & LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. X.D.1;
- e. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada Manajer Investasi, yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan hari kerja sebelumnya sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. X.D.1.
- f. Biaya pencetakan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah SIMAS DANAMAS SAHAM dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- g. Biaya pembuatan laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan selambat-lambatnya pada hari ke 12 (dua belas) bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. X.D.1.
- h. Biaya pembuatan laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan selambat-lambatnya pada hari ke 12 (dua belas) bulan Januari yang menggambarkan akun pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. X.D.1.

10.5 ALOKASI BIAYA

Alokasi biaya yang ada adalah sebagai berikut:

JENIS BIAYA	SIMAS DANAMAS SAHAM	KETERANGAN
Dibebankan kepada Reksa Dana a. Imbalan Jasa Manajer Investasi (nett p.a)	Maksimum 2,50% p.a	pertahun dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan, yaitu: - 1% per tahun untuk Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM kurang dari dan sebesar Rp. 10.000.000.000,- - 1,5% per tahun untuk Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM lebih dari Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- - 2% per tahun untuk Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM lebih dari Rp. 20.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- - 2,5% untuk Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM lebih dari Rp. 25.000.000.000,-

b. Imbalan Jasa Bank Kustodian (nett p.a)	Sebesar 0,20% p.a	pertahun dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <p>a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan</p> <p>b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan</p> <p>c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)</p>	<p>Maksimum 1,00%</p> <p>Maksimum 1,50%</p> <p>Maksimum 1,50%</p>	<p>Saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen), dengan ketentuan minimum 0,5% (nol koma lima persen) dari biaya penjualan (<i>subscription fee</i>) tersebut merupakan imbalan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang bersangkutan.</p> <p>Saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen), dengan ketentuan bahwa selama 6 (enam) bulan pertama sejak pemodal yang bersangkutan menjadi Pemegang Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM, minimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari biaya pembelian kembali (<i>redemption fee</i>) tersebut merupakan imbalan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang bersangkutan. Setelah 6 (enam) bulan pertama sejak pemodal yang bersangkutan menjadi Pemegang Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM, besarnya imbalan jasa Penjual Efek Reksa Dana tersebut akan ditentukan kemudian oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang bersangkutan.</p> <p>Saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan</p>

* Besarnya imbalan jasa yang berlaku dan perubahan besarnya imbalan jasa (jika ada) akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1** SIMAS DANAMAS SAHAM berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan dapat dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Apabila diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1; tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; atau
 - b. Apabila Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM dibawah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahunya kepada dan mendapat persetujuan dari BAPEPAM & LK; atau
 - c. Apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk atau tidak termasuk Manajer Investasi, telah menjual kembali seluruh Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM yang mereka miliki; atau
 - d. Apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengundurkan diri dan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak pengunduran diri tersebut belum diperoleh penggantinya setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM & LK.
- 11.2** Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam & LK mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SIMAS DANAMAS SAHAM yang akan dibubarkan, dengan melampirkan kesepakatan pembubaran dan likuidasi SIMAS DANAMAS SAHAM antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, alasan pembubaran dan kondisi keuangan terakhir.
- 11.3** Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SIMAS DANAMAS SAHAM yang akan dibubarkan tersebut, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pemberitahuan kepada Bapepam & LK. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM yang akan dibubarkan tersebut.
- 11.4** Dalam hal SIMAS DANAMAS SAHAM dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Bapepam & LK. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SIMAS DANAMAS SAHAM yang dibubarkan tersebut, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Beban biaya pembubaran dan likuidasi SIMAS DANAMAS SAHAM yang dibubarkan tersebut, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayarkan Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan SIMAS DANAMAS SAHAM yang dibubarkan tersebut.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal pembagian hasil likuidasi SIMAS DANAMAS SAHAM yang dibubarkan tersebut, masih terdapat uang hasil likuidasi yang tidak dapat dibagi kepada Pemegang Unit Penyertaan karena Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memberitahukan nomor rekening banknya atau tidak mengambil pembagian hasil likuidasi, maka hasil likuidasi tersebut akan disimpan dalam suatu rekening giro yang menjadi tanggung jawab Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sampai Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan memberikan instruksi secara jelas. Setiap biaya bank yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.

Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SIMAS DANAMAS SAHAM yang dibubarkan tersebut, kepada BAPEPAM & LK selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian

hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SIMAS DANAMAS SAHAM yang dibubarkan tersebut dari Notaris.

- 11.5** Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran & Likuidasi dapat dibaca dalam “Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SIMAS DANAMAS SAHAM” antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yaitu PT. Bank Niaga Tbk yang tersedia di PT Sinarmas Asset Management dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

Reksa Dana Simas Danamas Saham

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2013 dan 2012

Laporan Auditor Independen

Salinan Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Simas Danamas Saham untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 yang ditandatangani oleh:

- **PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi**
- **PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian**

LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

Laporan Auditor Independen

No. 02540614SA

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Simas Danamas Saham**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Simas Danamas Saham terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.


Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Simas Danamas Saham tanggal 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY



Lianny Leo
Izin Akuntan Publik No. AP.0495

13 Februari 2014



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi

Nama : Alex Setyawan WK
Alamat Kantor : Sinar Mas Land Plaza, Tower III, 7th Floor
Jl. M.H Thamrin No. 51
Jakarta 10350 - Indonesia
Nomor Telepon : 021. 392 5550
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Simas Danamas Saham ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi dan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta
13 Februari 2014

Manajer Investasi
PT Sinarmas Asset Management



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

Reksa Dana Simas Danamas Saham

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Furiyanto
Alamat kantor : Graha Niaga Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta
Nomor telepon : 021-30064200
Jabatan : Securities & Custody Operations Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 September 2011 dengan demikian sah mewakili PT. Bank CIMB Niaga – Custodial Services, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Simas Danamas Saham ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian bertanggungjawab atas sistem pengendalian interen reksa dana sesuai yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif

Jakarta, 13 Februari 2014

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

METRAI
TEMPEL

FAKSI: 021-25110000

TOL 23

D6D13ACF09651666

ENAM RIBU RUPIAH

6000



N. Furiyanto
Securities & Custody Operations Head

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2013 dan 2012
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2013	2012
ASET		-	
Portofolio efek	4,13,20		
Instrumen pasar uang		55.000.000.000	4.555.064.015
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 361.585.568.472 dan Rp 138.474.850.604 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012)		<u>352.027.333.822</u>	<u>154.153.598.672</u>
Jumlah portofolio efek		407.027.333.822	158.708.662.687
Kas di bank	5,13,20	8.734.461.189	387.014.939
Piutang bunga dan bagi hasil	6,13,20	182.180.822	11.356.022
Piutang penjualan portofolio efek	7,13,20	3.901.437.500	1.640.912.500
Aset lain-lain	8,13,20	<u>141.661.844</u>	<u>488.932.315</u>
JUMLAH ASET		<u><u>419.987.075.177</u></u>	<u><u>161.236.878.463</u></u>
LIABILITAS			
Utang pembelian kembali unit penyertaan	9,13	39.249.287	35.187.881
Utang pembelian portofolio efek	10,13	1.129.380.000	713.000.000
Utang pajak	11,19	334.109.822	-
Utang lain-lain	12,13	<u>1.306.111.296</u>	<u>560.723.705</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u><u>2.808.850.405</u></u>	<u><u>1.308.911.586</u></u>
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT		<u><u>417.178.224.772</u></u>	<u><u>159.927.966.877</u></u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	14	<u><u>305.767.984,3610</u></u>	<u><u>118.355.844,3810</u></u>
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN		<u><u>1.364.3620</u></u>	<u><u>1.351,2469</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2013	2012
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	15	3.518.577.947	715.577.733
Pendapatan dividen		3.309.200.497	2.232.800.446
Jumlah Pendapatan Investasi		6.827.778.444	2.948.378.179
BEBAN INVESTASI			
Beban pengelolaan investasi	16	7.862.402.494	5.497.317.897
Beban kustodian	17	628.992.200	439.785.432
Beban lain-lain	18	3.334.855.255	1.071.100.504
Jumlah Beban Investasi		11.826.249.949	7.008.203.833
BEBAN INVESTASI - NETO		(4.998.471.505)	(4.059.825.654)
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		6.761.163.444	(40.488.910.568)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		(25.236.982.718)	25.935.517.739
Jumlah Kerugian Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi - Neto		(18.475.819.274)	(14.553.392.829)
PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK			
		(23.474.290.779)	(18.613.218.483)
BEBAN PAJAK			
Pajak Kini	19		
Final		666.138.287	144.288.616
Tidak final		816.667.750	-
Jumlah Beban Pajak		1.482.806.037	144.288.616
PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK			
		(24.957.096.816)	(18.757.507.099)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
		-	-
PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI			
		(24.957.096.816)	(18.757.507.099)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI	-	
Beban investasi - neto	(4.998.471.505)	(4.059.825.654)
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	6.761.163.444	(40.488.910.568)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(25.236.982.718)	25.935.517.739
Beban pajak	(1.482.806.037)	(144.288.616)
Penurunan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit dari Aktivitas Operasi - Neto	<u>(24.957.096.816)</u>	<u>(18.757.507.099)</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT		
Penjualan unit penyertaan	326.412.355.546	88.077.098.993
Pembelian kembali unit penyertaan	(44.205.000.835)	(101.133.481.156)
Pendapatan yang didistribusikan	-	-
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto	<u>282.207.354.711</u>	<u>(13.056.382.163)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	257.250.257.895	(31.813.889.262)
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN	<u>159.927.966.877</u>	<u>191.741.856.139</u>
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN	<u>417.178.224.772</u>	<u>159.927.966.877</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM**Laporan Arus Kas**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan bagi hasil - neto	2.644.023.213	576.104.524
Penerimaan dividen	3.217.038.653	2.183.300.446
Penerimaan pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - neto	(50.444.935.985)	5.343.746.309
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas - neto	286.012.497.431	140.268.740.999
Pembelian portofolio efek ekuitas	(504.206.196.855)	(129.070.736.500)
Pembayaran beban investasi	(10.603.838.396)	(6.965.044.584)
Pembayaran pajak penghasilan	(482.557.928)	(361.123.558)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>(273.863.969.867)</u>	<u>11.974.987.636</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	326.412.355.546	88.069.798.993
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(44.200.939.429)	(101.232.323.316)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>282.211.416.117</u>	<u>(13.162.524.323)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DI BANK	8.347.446.250	(1.187.536.687)
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>387.014.939</u>	<u>1.574.551.626</u>
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u>8.734.461.189</u>	<u>387.014.939</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Simas Danamas Saham (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam, kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang Bapepam dan LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sinarmas Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 5 September 2007 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 6 Juni 2012 dari Ny. Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta, tanggung jawab Manajer Investasi dialihkan kepada PT Sinarmas Asset Management. Berdasarkan Akta Addendum I No. 9 tanggal 1 Februari 2013 dan Akta Addendum II No. 41 tanggal 23 Juli 2013 keduanya dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta, Manajer Investasi menambah ketentuan mengenai pengalihan investasi (*switching*) dan ketentuan terkait dengan penjualan unit penyertaan secara berkala.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sampai dengan 1.000.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-4850/BL/2007 tanggal 24 September 2007.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana ini akan diinvestasikan pada minimum 80% dan maksimum 98% pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek baik di dalam (Bursa Efek Indonesia atau BEI) maupun di luar negeri, serta minimum 2% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang, efek bersifat utang dan/atau efek beragun aset yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua investasi portofolio efek tersebut dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2013 dan 28 Desember 2012. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 13 Februari 2014 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Simas Danamas Saham, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan regulator pasar modal.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas, dan efek utang.

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

c. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan, kecuali instrumen keuangan berupa efek utang yang diakui pada tanggal penyelesaian.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

**31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Reksa Dana mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang terkait dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/*dealer*, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- (3) Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Laba/Rugi "Hari ke-1"

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni laba/rugi "Hari ke-1") dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Reksa Dana menerapkan metode pengakuan laba/rugi "Hari ke-1" yang sesuai.

Aset Keuangan

- (1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda;
- b. aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c. instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas, yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, piutang penjualan portofolio efek, dan aset lain-lain.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

**31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika kewajiban tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, kategori ini meliputi utang pembelian kembali unit penyertaan, utang pembelian portofolio efek, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- (b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- (c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- (d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- (e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan Reksa Dana dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan spesifik juga harus terpenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil dari jasa giro dan instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

e. Pajak Penghasilan

Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang dapat dikompensasikan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

f. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajer Investasi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada Catatan 13.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat interpretasi atas peraturan pajak, jumlah transaksi, dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 13.

4. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

Jenis efek	2013				
	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun atau tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Deposito berjangka					
PT Bank Mulia Tbk	12.000.000.000	12.000.000.000	10,50	16-Jan-14	2,95
PT Bank Bukopin Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10,75	18-Jan-14	2,46
PT Bank Mega Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000	10,25	13-Jan-14	2,46
PT Bank Victoria International Tbk	7.000.000.000	7.000.000.000	10,00	13-Jan-14	1,72
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	10,50	18-Jan-14	1,23
PT Bank Capital Indonesia Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	10,25	13-Jan-14	1,23
PT Bank Bukopin Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	10,50	02-Jan-14	0,74
PT Bank Sinarmas Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	7,50	25-Jan-14	0,74
Jumlah	<u>55.000.000.000</u>	<u>55.000.000.000</u>			<u>13,53</u>
Jenis efek	2012				
Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %	
Deposito berjangka					
PT Bank Mega Tbk	2.067.709.480	2.067.709.480	6,75	10-Jan-13	1,30
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	6,50	24-Jan-13	0,63
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	6,50	04-Jan-13	0,63
PT Bank CIMB Niaga Tbk *)	487.354.535	487.354.535	2,75	02-Jan-13	0,31
Jumlah	<u>4.555.064.015</u>	<u>4.555.064.015</u>			<u>2,87</u>

*) Bank Kustodian.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)****b. Efek Ekuitas**

Jenis efek	2013		
	Jumlah lembar saham	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Saham			
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	37.906.500	23.502.028.856	5,77
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.082.500	15.317.375.000	3,76
PT Kalbe Farma Tbk	11.239.000	14.048.750.000	3,45
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2.900.000	12.977.500.000	3,19
PT Akr Corporindo Tbk	2.571.000	11.248.125.000	2,76
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.225.114	9.617.144.900	2,36
PT Bank Negara Indonesia (Persro) Tbk	2.348.500	9.276.575.000	2,28
PT Timah (Persero) Tbk	5.703.000	9.124.800.000	2,24
PT Media Nusantara Citra Tbk	3.325.000	8.728.125.000	2,14
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.195.000	8.663.750.000	2,13
PT Aneka Tambang Tbk	7.358.000	8.020.220.000	1,97
PT Unilever Indonesia Tbk	306.500	7.969.000.000	1,96
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	372.500	7.450.000.000	1,83
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1.072.500	7.078.500.000	1,74
PT Trisula International Tbk	16.882.500	6.753.000.000	1,66
PT Astra International Tbk	987.500	6.715.000.000	1,65
PT Medco Energi Internasional Tbk	3.125.000	6.562.500.000	1,61
PT Mitra Adiperkasa Tbk	1.169.500	6.432.250.000	1,58
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	8.931.500	6.252.050.000	1,54
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.941.500	6.227.570.000	1,54
PT Surya Citra Media Tbk	2.300.000	6.037.500.000	1,48
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	2.750.000	5.912.500.000	1,45
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.000.000	5.800.000.000	1,42
PT Charoen Pokhhand Indonesia Tbk	1.650.000	5.568.750.000	1,37
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	4.750.000	5.510.000.000	1,35
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.150.000	5.433.750.000	1,33
PT Indomobil Multi Jasa Tbk	8.532.000	5.020.475.691	1,24
PT Multipolar Tbk	13.500.000	4.860.000.000	1,19
PT Nippon Indosari Corpindo	4.427.500	4.516.050.000	1,11
PT Supra Boga Lestari Tbk	6.750.000	4.455.000.000	1,09
PT Bumi Serpong Damai	3.415.000	4.405.350.000	1,08
PT Adaro Energy Tbk	3.825.000	4.169.250.000	1,02
PT Global Mediacom Tbk	2.187.500	4.156.250.000	1,02
PT Mayora Indah Tbk	158.083	4.110.158.000	1,01
PT Gudang Garam Tbk	86.500	3.633.000.000	0,89
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	2.733.500	3.498.880.000	0,85
PT Sentul City Tbk	21.731.000	3.411.767.000	0,84
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2.111.000	3.187.610.000	0,78
PT Arwana Citramulia Tbk	3.858.500	3.163.970.000	0,78
Subjumlah		278.814.525.447	68,47

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM
Catatan atas Laporan Keuangan
**31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Jenis efek	2013		
	Jumlah lembar saham	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Subjumlah		278.814.525.447	68,47
PT Ciputra Property Tbk	5.075.000	3.146.500.000	0,77
PT Matahari Putra Prima Tbk	1.603.500	3.110.790.000	0,76
PT Summarecon Agung Tbk	3.850.000	3.003.000.000	0,74
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	896.250	2.957.625.000	0,73
PT Visi Media Asia Tbk	10.750.000	2.956.250.000	0,73
PT Panin Financial Tbk	13.597.500	2.651.512.500	0,65
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	255.000	2.601.000.000	0,64
PT Astra Otoparts Tbk	700.500	2.556.825.000	0,63
PT Erajaya Swasembada Tbk	2.509.000	2.509.000.000	0,62
PT Dyviacom Intrabumi Tbk	3.125.000	2.500.000.000	0,61
PT Waskita Karya (Persero)	5.325.000	2.156.625.000	0,54
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	33.000	2.059.200.000	0,51
PT Lippo Cikarang Tbk	412.500	2.010.937.500	0,49
PT Ciputra Surya Tbk	1.476.000	1.933.560.000	0,48
PT Bumi Resources Minerals Tbk	9.678.500	1.926.021.500	0,47
PT Bank Central Asia Tbk	200.000	1.920.000.000	0,47
PT Tempo Scan Pacific Tbk	553.500	1.798.875.000	0,44
PT Bank Danamon Tbk	475.100	1.793.502.500	0,44
PT Bank Bukopin Tbk	2.750.000	1.705.000.000	0,42
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	2.850.000	1.681.500.000	0,41
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	375.000	1.612.500.000	0,40
PT Agung Podomoro Land Tbk	7.500.000	1.612.500.000	0,40
PT Berlina Tbk	3.440.500	1.565.427.500	0,38
PT Ciputra Development Tbk	2.000.000	1.500.000.000	0,37
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	7.394.940	1.478.496.875	0,35
PT Alam Sutera Realty Tbk	3.375.000	1.451.250.000	0,36
PT MNC Investama Tbk	4.250.000	1.445.000.000	0,36
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	294.000	1.440.600.000	0,35
PT Matahari Department Store Tbk	130.000	1.430.000.000	0,35
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	900.000	1.287.000.000	0,32
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	1.166.000	1.235.960.000	0,30
PT Sri Rejeki Isman Tbk	5.000.000	1.225.000.000	0,30
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	2.198.610	1.209.235.500	0,30
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	348.500	1.123.912.500	0,28
PT Energi Mega Persada Tbk	13.531.000	947.170.000	0,23
PT Indika Energy Tbk	1.500.000	885.000.000	0,22
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	2.625.000	866.250.000	0,21
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	463.500	648.900.000	0,16
PT Adi Sarana Armada Tbk	2.225.000	623.000.000	0,15
PT Bank Pan Indonesia Tbk	875.000	577.500.000	0,14
PT Dyandra Media International Tbk	2.211.000	519.585.000	0,13
PT Malindo Feedmill Tbk	150.000	476.250.000	0,12
PT Acset Indonusa Tbk	120.000	238.800.000	0,06
PT Delta Dunia Makmur Tbk	2.500.000	230.000.000	0,06
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	500.000	222.500.000	0,05
PT Borneo Lumbung Energi Dan Metal Tbk	128.000	22.272.000	0,01
PT Selamat Sempurna Tbk	2.500	8.625.000	0,00
Waran			
PT Trisula International I Tbk	4.050.000	352.350.000	0,09
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights)			
PT Bank Bukopin Tbk	1.333.024	-	0,00
Jumlah		352.027.333.822	86,47

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis efek	2012		Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
	Jumlah lembar saham	Jumlah harga pasar	
Saham			
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	29.412.000	15.882.480.000	10,01
PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk	40.250.000	14.490.000.000	9,13
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1.872.500	10.954.125.000	6,90
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	1.623.500	8.604.550.000	5,42
PT Bumi Serpong Damai Tbk	7.690.000	8.535.900.000	5,38
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.392.600	7.868.190.000	4,96
PT Supra Boga Lestari Tbk	8.904.000	7.123.200.000	4,49
PT Trisula International Tbk	19.650.000	6.681.000.000	4,21
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	885.000	6.150.750.000	3,88
PT Agung Podomoro Land Tbk	14.366.000	5.315.420.000	3,35
PT AKR Corporindo Tbk	1.237.500	5.135.625.000	3,24
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2.551.500	4.490.640.000	2,83
PT Media Nusantara Citra Tbk	1.437.500	3.593.750.000	2,26
PT Delta Dunia Makmur Tbk	23.033.500	3.524.125.500	2,22
PT Kalbe Farma Tbk	3.116.000	3.302.960.000	2,08
PT Alam Sutera Realty Tbk	5.330.000	3.198.000.000	2,02
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.804.000	2.669.920.000	1,68
PT Global Mediacom Tbk	1.008.500	2.420.400.000	1,53
PT Indika Energy Tbk	1.650.000	2.343.000.000	1,48
PT Indosat Tbk	360.000	2.322.000.000	1,46
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	610.000	2.226.500.000	1,40
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	3.250.000	2.210.000.000	1,39
PT Bank Negara Indonesia Tbk	570.000	2.109.000.000	1,33
PT Ciputra Property Tbk	3.350.000	2.010.000.000	1,27
PT Mayora Indah Tbk	100.000	2.000.000.000	1,26
PT Mitra Adiperkasa Tbk	300.000	1.995.000.000	1,26
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	1.150.000	1.932.000.000	1,22
PT Bhakti Investama Tbk	2.937.500	1.586.250.000	1,00
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	1.480.000	1.228.400.000	0,77
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	150.114	1.215.923.400	0,77
PT Bank Bukopin Tbk	1.950.000	1.209.000.000	0,76
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	4.938.500	987.700.000	0,62
PT Summarecon Agung Tbk	500.000	950.000.000	0,60
PT Ciputra Development Tbk	1.003.500	802.800.000	0,51
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	162.500	747.500.000	0,47
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	1.000.000	680.000.000	0,43
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	550.000	671.000.000	0,42
PT Ciputra Surya Tbk	221.000	497.250.000	0,31
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	930.000	418.500.000	0,26
PT Total Bangun Persada Tbk	375.000	337.500.000	0,21
PT Berlina Tbk	438.500	306.950.000	0,19
PT Wismilak Inti Makmur Tbk	260.000	197.600.000	0,12
PT ABM Investama Tbk	59.500	178.500.000	0,11
PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk	46.027.272	46.027.272	0,03
Waran			
PT Sinar Mas Multiartha IV Tbk	896.250	2.733.562.500	1,72
PT Trisula International I Tbk	4.100.000	270.600.000	0,17
Jumlah		154.153.598.672	97,13

Aktivitas perdagangan dan harga pasar efek ekuitas sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek ekuitas tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

5. Kas di Bank

	2013	2012
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank Kustodian)	4.706.878.652	20.000.000
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	3.025.472.481	290.648.583
PT Bank Sinarmas Tbk	1.000.110.056	76.366.356
PT Bank Central Asia Tbk	2.000.000	-
Jumlah	<u>8.734.461.189</u>	<u>387.014.939</u>

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan piutang bunga dan bagi hasil deposito berjangka.

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Piutang Penjualan Portofolio Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjualan portofolio efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

8. Aset Lain-lain

	2013	2012
Kelebihan pembayaran pajak:		
Tahun 2012 (Catatan 19)	-	365.803.351
Tahun 2011 (Catatan 19)	-	73.628.964
Lainnya	<u>141.661.844</u>	<u>49.500.000</u>
Jumlah	<u>141.661.844</u>	<u>488.932.315</u>

Besarnya kelebihan pembayaran pajak ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

9. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

10. Utang Pembelian Portofolio Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan Pasal 29 pada tanggal 31 Desember 2013. (Catatan 19).

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

12. Utang Lain-lain

	2013	2012
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 16)	1.006.509.884	380.345.076
Jasa kustodian (Catatan 17)	80.520.791	30.427.606
Lainnya	219.080.621	149.951.023
Jumlah	<u>1.306.111.296</u>	<u>560.723.705</u>

13. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012:

	2013		2012	
	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai wajar	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai wajar
Aset Keuangan				
Portofolio efek	397.027.333.822	397.027.333.822	158.708.662.687	158.708.662.687
Kas di bank	8.734.461.189	8.734.461.189	387.014.939	387.014.939
Piutang bunga	150.728.767	150.728.767	11.358.022	11.358.022
Piutang penjualan portofolio efek	3.901.437.500	3.901.437.500	1.640.912.500	1.640.912.500
Aset lain-lain	141.661.844	141.661.844	49.500.000	49.500.000
Jumlah Aset Keuangan	<u>409.955.623.122</u>	<u>409.955.623.122</u>	<u>160.797.446.148</u>	<u>160.797.446.148</u>
Liabilitas Keuangan				
Utang pembelian kembali unit penyertaan	39.249.287	39.249.287	35.187.881	35.187.881
Utang pembelian portofolio efek	1.129.380.000	1.129.380.000	713.000.000	713.000.000
Utang lain-lain	1.306.111.296	1.306.111.296	560.723.705	560.723.705
Jumlah Liabilitas Keuangan	<u>2.474.740.583</u>	<u>2.474.740.583</u>	<u>1.308.911.586</u>	<u>1.308.911.586</u>

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal tersebut (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pejabat efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hirarki Tingkat 1 terdiri dari investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan di BEI dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

14. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	2013		2012	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Pemodal	100,00	305.767.984,3610	100,00	118.355.844,3810
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	100,00	305.767.984,3610	100,00	118.355.844,3810

15. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2013	2012
Instrumen pasar uang	3.365.909.400	689.414.268
Jasa giro	152.668.547	26.163.465
Jumlah	3.518.577.947	715.577.733

Pendapatan bunga dan bagi hasil di atas termasuk pendapatan yang belum direalisasi (Catatan 6).

16. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,50% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 12).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 7.862.402.494 dan Rp 5.497.317.897.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

17. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 12).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 628.992.200 dan Rp 439.785.432.

18. Beban Lain-lain

Akun ini terdiri dari beban transaksi, beban pembuatan/pembaharuan prospektus, beban jasa profesional, dan beban lain yang ditetapkan dalam kontrak.

19. Pajak Penghasilan

a. Beban Pajak

Pajak final merupakan pajak penghasilan atas pendapatan jasa giro dan bunga deposito.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara penurunan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Penurunan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	<u>(23.474.290.779)</u>	<u>(18.613.218.483)</u>
Perbedaan temporer		
Pendapatan dividen	49.500.000	(49.500.000)
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Beban investasi	11.726.271.125	2.406.812.771
Pendapatan bunga:		
Instrumen pasar uang	(3.365.909.400)	(689.414.268)
Jasa giro	(152.668.547)	(26.163.465)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(6.761.163.444)	40.488.910.568
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	<u>25.236.982.718</u>	<u>(25.935.517.739)</u>
Jumlah	<u>26.683.512.452</u>	<u>16.244.627.867</u>
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak (rugi fiskal)	<u>3.258.721.673</u>	<u>(2.418.090.616)</u>

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM**Catatan atas Laporan Keuangan****31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Perhitungan beban dan utang (kelebihan pembayaran) pajak kini adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Pajak penghasilan	816.667.750	-
Dikurangi pajak dibayar dimuka:		
Pasal 23	482.557.928	327.495.067
Pasal 25	-	38.308.284
Jumlah	482.557.928	365.803.351
Utang (kelebihan pembayaran) pajak kini	334.109.822	(365.803.351)

Rugi fiskal Reksa Dana tahun 2012 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Kelebihan pembayaran pajak kini disajikan dalam akun Aset Lain-lain (Catatan 8).

Reksa Dana menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 00003/206/12/076/13 tanggal 2 Desember 2013 untuk tahun pajak 2012 sebesar Rp 183.249.979 yang telah dibayar pada tanggal 18 Desember 2013 serta SKPKB No. 00001/206/12/076/13 tanggal 22 April 2013 untuk tahun pajak 2011 sebesar Rp 69.858.775 yang telah dibayar pada tanggal 20 Mei 2013.

c. Pajak Tangguhan

Pada tahun 2012, Reksa Dana mengalami rugi fiskal sebesar Rp 2.418.090.616. Reksa Dana tidak mengakui aset pajak tangguhan dari rugi fiskal tersebut sebesar Rp 604.522.654.

20. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Permodalan dan Risiko Keuangan**Manajemen Permodalan**

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Risiko harga Reksa Dana timbul dari portofolio investasi yaitu efek ekuitas.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

**31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang, dengan suku bunga per tahun sebesar 2,75 – 10,75%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana. Atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang telah diproses, Manajer Investasi akan melakukan pembayaran ke pemegang unit tidak lebih dari 7 hari bursa sejak tanggal transaksi.

REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2013 dan 2012 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

21. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012:

	2013	2012
Hasil investasi	0,97%	(9,23%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(1,53%)	(11,48%)
Beban investasi	4%	3,49%
Perputaran portofolio	1,01 : 1	0,65 : 1
Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	14,16	(13,00)

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) yang berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2014 sebagai berikut:

ISAK

1. ISAK No. 27, Pengalihan Aset dari Pelanggan
2. ISAK No. 28, Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
3. ISAK No. 29, Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka

PPSAK

PPSAK No. 12, Pencabutan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak memperkirakan ada dampak penerapan ISAK dan PPSAK tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan permohonan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SIMAS DANAMAS SAHAM, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening SIMAS DANAMAS SAHAM, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan serta melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing, fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), bukti pembayaran/transfer serta fotokopi Anggaran Dasar, fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10"). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS DANAMAS SAHAM, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.2 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.3 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM yang pertama kali (pembelian awal).

13.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pada hari pertama penawaran setiap Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap Unit Penyertaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM beserta bukti pembayaran yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (*in complete application*) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian atau pada rekening SIMAS DANAMAS SAHAM yang bersangkutan di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM beserta bukti pembayaran yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian atau pada rekening SIMAS DANAMAS SAHAM yang bersangkutan di bank – bank lain yang bersangkutan di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi, paling lambat pada hari berikutnya, maka permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan cek, giro, pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah ke rekening SIMAS DANAMAS SAHAM di Bank Kustodian atau ke rekening SIMAS DANAMAS SAHAM di bank-bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

PT. Bank CIMB Niaga Tbk., Cabang Sudirman, Jakarta
Atas nama : SIMAS DANAMAS SAHAM
No. Rekening : 079-01-00364-00-6

PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. (BII), Cabang Thamrin, Jakarta

Atas nama : REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

No. Rekening : 2-003-037-582

PT. Bank Sinarmas, Cabang Thamrin, Jakarta

Atas nama : REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

No. Rekening : 0000-553-484

PT. Bank Mandiri Tbk, Cabang BEJ, Jakarta

Atas nama : REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

No. Rekening : 104-000-448-9006

PT. Bank Central Asia Tbk. (BCA), Cabang BEJ, Jakarta

Atas nama : REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM

No. Rekening : 458-2233-032

Semua pembayaran dengan cek/giro baru dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening SIMAS DANAMAS SAHAM di Bank Kustodian atau dalam rekening SIMAS DANAMAS SAHAM di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi.

Untuk pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, seluruh dana atau sisa dana dari pembayaran melalui cek/giro, pemindahbukuan atau transfer tersebut, tanpa mendapat bunga, akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada pemesan Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh investor atau Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemakaian cek/giro atau pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan atau pengembalian sisa dana dari pembelian Unit Penyertaan, bila ada, menjadi beban dan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

13.7 PERSETUJUAN PERMOHONAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1 TATA CARA PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemohonan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pemohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan diatas tidak akan dilayani.

14.2 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum penjualan kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap transaksi.

Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo rekening kepemilikan minimum sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila penjualan kembali mengakibatkan jumlah kepemilikan SIMAS DANAMAS SAHAM yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM berlaku terhadap penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM dan pengalihan investasi dari SIMAS DANAMAS SAHAM ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun yang berbeda.

14.3 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM jika jumlah penjualan kembali dalam 1 (satu) Hari Bursa telah mencapai 20% (dua puluh

persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM pada Hari Bursa penjualan kembali tersebut.

Apabila dalam hari yang sama, Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

14.4 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.5 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat maka akan dianggap sebagai penjualan kembali untuk hari berikutnya dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.6 BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali SIMAS DANAMAS SAHAM baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan akan dikenakan biaya Penjualan Kembali maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima persen).

14.7 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang asli secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pengembalian uang hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM ini akan dibayarkan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.8 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SIMAS DANAMAS SAHAM diperdagangkan ditutup; atau

- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SIMAS DANAMAS SAHAM di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun yang berbeda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

15.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan

merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju dan ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM berlaku terhadap pengalihan investasi dari SIMAS DANAMAS SAHAM ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun berbeda, dan penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM.

15.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI


Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS DANAMAS SAHAM pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SIMAS DANAMAS SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
SIMAS DANAMAS SAHAM SERTA PENGALIHAN INVESTASI


A. SKEMA PEMBELIAN REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM



B. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SIMAS DANAMAS SAHAM



C. SKEMA PENGALIHAN (SWITCHING) SIMAS DANAMAS SAHAM



BAB XVII
INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS,
FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN
FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- 17.1** Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.
- 17.2** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan SIMAS DANAMAS SAHAM serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SIMAS DANAMAS SAHAM dan dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan SIMAS DANAMAS SAHAM dapat diperoleh di kantor pusat dan cabang Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen-agen Penjual yang ditunjuk dengan alamat di bawah ini:

MANAJER INVESTASI

PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT

Sinar Mas Land Plaza, Menara III, Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon : (62-21) 392 5550
Faksimili : (62-21) 392 7177 / 392 5539
Alamat email : cs@sinarmas-am.co.id
Homepage : <http://www.sinarmas-am.co.id>

BANK KUSTODIAN

PT BANK CIMB NIAGA Tbk.

Graha Niaga Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 250 5151 / 5252 / 5353
Faksimili : (62-21) 250 5206 / 527 6051
Alamat email : csdbn@idola.net.id

atau pada kantor – kantor cabang **PT Sinarmas Asset Management** dan agen penjual di bawah ini:

Cabang Fatmawati

Golden Plaza Blok B / 22
Jl. RS Fatmawati No. 15
Telepon: (62-21) 766 8283
Faksimili: (62-21) 766 8231

JAWA BARAT

Bogor

Jl. Pajajaran No. 38A
Warung Jambu
Telepon: (0251) 831 8282
Faksimili: (0251) 831 8302

Garut

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Cileduk 180, Garut 44112
Telepon: (0262) 224 6528
Faksimili: (0262) 224 6527

JAWA TENGAH**Purwokerto**

Gedung Bank Sinarmas
Jl. S. Parman No. 77
Telepon: (0281) 642 244
Faksimili: (0281) 642 244

Cilacap

Jl. Gatot Subroto No. 42 & 44
Telepon : (0282) 536 224
Faksimili: (0282) 538 227

JAWA TIMUR**Sidoarjo**

Ruko Asuransi Sinarmas Lt. 3
Jl. A. Yani No. 3B, Sidoarjo 61219
Telepon: (031) 895 9650
Faksimili: (031) 895 9651

SUMATERA**Padang**

Gedung Bank Sinarmas Lt.2
Jl. Damar No. 67 A-B, Padang
Telepon: (0751) 811 950
Faksimili: (0751) 811 948

Pekanbaru

Gedung Bank Sinarmas Lt.2
Jl. Riau No. 105, Pekanbaru
Telepon: (0761) 856 123
Faksimili: (0761) 859 599

Banda Aceh

Gedung Asuransi Sinarmas Lt.3
Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 45
Kel. Peunayong – Banda Aceh
Telepon: (0651) 32822
Faksimili: (0651) 32821

NUSA TENGGARA BARAT**Mataram - Lombok**

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Pejanggalik, Mataram
Telepon: (0370) 620 128
Faksimili: (0370) 620 474

Sukabumi

Gedung Bank Sinarmas Lantai 2
Jl. R.A Kosasih No. 11, Sukabumi 43112
Telepon: (0266) 229 318
Faksimili: (0266) 229 340

Kudus

Jl. A. Yani Ruko Kav. 16
Telepon: (0291) 446 322
Faksimili: (0291) 446 322

Kediri

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Erlangga No. 32-34
Telepon: (0354) 688 836
Faksimili: (0354) 682 770

Lampung

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Ikan Hiu No. 3 – Teluk Betung, Bandar Lampung
Telepon: (0721) 471 358
Faksimili: (0721) 471 379

Palembang

Gedung ASM
Jl. Jend. Sudirman Km 3,5 No. 2937 I/J, Palembang 30129
Telepon: (0711) 353 791
Faksimili: (0711) 353 921

Tanjung Pinang

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Engku Putri No. 41
Tanjung Pinang
Telepon: (0771) 312 565
Faksimili: (0771) 312 863

BATAM

Batam

Gedung Bank Sinarmas Lt.3
Komp. Nagoya Hill Blok P No.12 A, Batam
Telepon: (0778) 703 0262
Faksimili: (0778) 749 3661

BANGKA

Pangkal Pinang

Gedung Bank Sinarmas Lt.2
Jl. Soekarno Hatta Km. 5 No. 17 Bangka
Telepon: (0899) 290 3505

KALIMANTAN

Samarinda

Jl. KH Ahmad Dahlan No. 45
Telepon: (0541) 746 564
Faksimili: (0541) 738 674

Banjarmasin

Jl. Ahmad Yani KM3 No. 104
Telepon: (0511) 741 6112
Faksimili: (0511) 326 0771

Balikpapan

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman No. 1B - C
Balikpapan 76114
Telepon: (0542) 750 865
Faksimili: (0542) 750 864

SULAWESI

Palu

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Masjid Raya Lolu No. 10
Palu – Sulawesi Tengah
Telepon: (0451) 458 482
Faksimili: (0451) 458 179

Kendari

Gedung Bank Sinarmas Lantai 4
Jl. MT. Haryono No. 88 A
Telepon: (0401) 319 0738
Faksimili: (0401) 319 0452

AMBON

Ambon

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Ahmad Yani Batu Meja Ambon
Telepon: (0911) 341 055
Faksimili: (0911) 341 056

Kantor – kantor cabang agen penjual PT Sinarmas Sekuritas:

Cabang Kelapa Gading

Jl. Boulevard Barat Blok LA 1 No. 30-31
Kelapa Gading 14240
Telepon: (62-21) 450 2357
Faksimili: (62-21) 450 2269

Cabang Tangerang

Ruko Golden Boulevard Blok Q No. 3
Jl. Pahlawan Seribu lot. 1-3 -Tangerang 15322
Telepon: (62-21) 537 7098
Faksimili: (62-21) 5316 1399

Cabang Bekasi

Jl. Ahmad Yani
Komp. Ruko Bekasi Mas Blk C 4-5
Telepon: (62-21) 8896 1718
Faksimili: (62-21) 8896 1708

Cabang Permata Hijau

Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC-6 No. 1
Plaza Panin Lt. 3
Telepon: (62-21) 5366 3651
Faksimili: (62-21) 5366 3652

Cabang Pantai Indah Kapuk

Rukan Crown Golf, Blok A, No. 59-60
Pantai Indah Kapuk
Telepon: (61-21) 3688 8833
Faksimili: (62-21) 7002 9225

Cabang Epicentrum Kuningan

Gd Epicentrum Walk Lt. 5 Suite B - 501
Jl. HR. Rasuna Said, Komp. Rasuna Epicentrum
Jakarta 12940
Telepon: (62-21) 2994 1127
Faksimili: (62-21) 2994 1927

Cabang Mangga Dua

Wisma Eka Jiwa, Lantai 5
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 14430
Telepon: (62-21) 625 7970
Faksimili: (62-21) 612 6482

JAWA BARAT**Bandung**

Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Abdul Rivai No. 2, Bandung
Telepon: (022) 426 6480-81
Faksimili: (022) 426 6691

Cirebon

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Dr. Wahidin No. 29
Telepon: (0231) 238 805
Faksimili: (0231) 246 556

Cimahi

Gedung Bank Sinarmas, Lantai 3
Jl. Amir Machmud, No. 491
Telepon: (022) 664 6860
Faksimili: (022) 664 7233

Tasikmalaya

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Sutisna Senjaya No. 65 - Tasikmalaya
Telepon: (0265) 311 771
Faksimili: (0265) 335 596

JAWA TENGAH**Semarang**

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Dr. Wahidin 62 B Lt. 2 - Semarang
Telepon: (024) 850 2683
Faksimili: (024) 850 9855

Yogyakarta

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Balapan Kemakmuran No. 11
Telepon: (0274) 581 653
Faksimili: (0274) 519 626

Solo

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Raya Solo Baru
Ruko Super Makmur II No. No. 10 F&10 G
Telepon: (0271) 622 259
Faksimili: (0271) 623 469

Tegal

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Jendral Sudirman No.2, Tegal
Telepon: (0283) 320 184
Faksimili: (0283) 324 238

Pekalongan

Gedung Bank Sinarmas, Lantai 3
Jl. Dr. Cipto No. 39, Pekalongan
Telepon: (0285) 412 449
Faksimili: (0285) 412 449

Magelang

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Tentara Pelajar No. 3-5
Telepon: (0293) 360 999
Faksimili: (0293) 313 188

JAWA TIMUR**Surabaya**

Gedung Bank Sinarmas Lantai 3
Jl. Diponegoro 64, Surabaya
Telepon: (031) 5619 788
Faksimili: (031) 5631 788

Malang

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Basuki Rachmat No. 58, Malang
Telepon: (0341) 335 888
Faksimili: (0341) 335 999

Surabaya (Beverly)

Ruko Taman Beverly Kav. 17
Jl. H.R Muhammad 45-49
Telepon: (031) 734 1900
Faksimili: (031) 731 0501

BALI**Denpasar**

Graha Sinarmas
Jl. Tantular No. 8 Renon, Denpasar 80234
Telepon: (0361) 229 933
Faksimili: (0361) 229 936

SUMATERA**Medan**

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Mangkubumi no. 18
Telepon: (061) 456 4132
Faksimili: (061) 456 3810

Jambi

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Hayam Wuruk No. 146 kel. Talang Jauh Kota Jambi
Telepon: (0741) 755 4987
Faksimili: (0741) 755 4974

KALIMANTAN**Pontianak**

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Gajah Mada No. 1 A/B
Telepon: (0561) 585 218
Faksimili: (0561) 585 298

SULAWESI**Manado**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3
Jl. Sam Ratulangi No.18
Kawasan Mega Mas Blok 1 B 1 No.15
Telepon: (0431) 860 678 / 879 581
Faksimili: (0431) 879 486

Makassar

Gedung Bank Sinarmas
Jl. Pengayoman No. 182, Makasar
Telepon (0411) 456 789
Faksimili: (0411) 448 989

Gorontalo

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. KH. Agus Salim No. 11 – Gorontalo 96115
Telepon: (0435) 823 566
Faksimili: (0435) 824 812

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SIMAS DANAMAS SAHAM atau investasi yang dilakukannya, Pemegang Unit Penyertaan dapat menghubungi alamat-alamat tersebut di atas.

